



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.1334/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : ENRICO HAROLD ROBERTO als RICO.

Tempat lahir : Sorong.

Umur atau tanggal lahir : 37 tahun /22-09-1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan H. Saidi Guru Rt.002/06 Kel. Gandaria Utara Kec.

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Swasta .

Pendidikan : SMA .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1.Penyidik sejak tanggal 21-06-2013 s/d tanggal 10-07-2013 ;
- 2.Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 11-07-2013 s/d tanggal.19-08-2013 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 05-09-2013 s/d 24-09-2013 ;
- 4.Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 18-09-2013 s/d tgl.17-10-2013 ;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. 18-10-2013 s/d tgl. 16-12-2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa ENRICO HAROLD ROBERTO als RICO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak “ Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENRICO HAROLD ROBERTO als RICO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

2 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 37.000 gram ;
- 1 (satu) buah bekas kotak susu Bebelac warna kuning berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,800 gram ;

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 44.600 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan, telah menyesali perbuatannya karena mempunyai tanggungan adik-adik yang masih sekolah dan orangtua yang sudah pensiun, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,, untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : Melanggar pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama :

1. Y DONI HERMAWANTO
2. PIPIN HARIYONO

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana yang terbukti kan oleh Penuntut Umum yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dalam perkara ini saling bersesuaian, maka sampailah kepada unsur mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa, karena dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi apabila dakwaan Kedua tidak terbukti maka Majelis akan beralih pada dakwaan berikutnya untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa mengandung unsure-unsur sbb.:

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dapat dipertimbangkan bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum pidana adalah orang atau siapa saja yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mampu mempertanggung jawabkan ata segala perbuatannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Enrico Harold Roberto als Rico sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum , dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dari keterangan saksi Doni Hermawanto dan Pipin Hariyono, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 22.00 Wib pada saat terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,23 gram dan 1 (satu) kotak susu Bebelac warna kuning yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 7,5 gram yang tergeletak dilantai kos-kosan terdakwa, dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama Jami dan terdakwa sudah tiga kali memesan narkotika kepada Jami dan terdakwa mendapatkan untung Rp.800.000,- dan keuntungan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa dengan uraian tersebut ternyata terdakwa terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak sesuai dengan fakta persidangan penguasaan seluruhnya 37,000 gram dan 1 (satu) buah bekas susu Bebelac warna kuning berisikan bahan/daun dengan berat 6,800 gram dengan berat netto seluruhnya 44.600 gram secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memenanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 22.00 Wib pada saat terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,23 gram dan 1 (satu) kotak susu Bebelac warna kuning yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 7,5 gram yang tergeletak dilantai kos-kosan terdakwa, dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama Jami dengan cara sebelumnya ,menelpn Jami kemudian memesan ganja lalu setelah ganja tersebut ada kemudian ganja diantar oleh Jami ke kos-kosan terdakwa dan terdakwa sudah tiga kali memesan ganja kepada Jami, dimana oleh terdakwa akan dijual kepada orang lain dengan harga satu empel sebesar Rp.50.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp.800.000,- dan keuntungan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Dengan demikian unsure ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada pasal 111 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ENRICO HAROLD ROBERTO als RICO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 37.000 gram ;
 - 1 (satu) buah bekas kotak susu Bebelac warna kuning berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,800 gram ;Berat Netto seluruhnya bahan/daun 44.600 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari S E N I N tanggal 18 NOPEMBER 2013 oleh kami DAHMIWIRDA D, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUPRAPTO, SH.MH dan Dr. Hj, NURASLAM B, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota , dan dibantu oleh ANIES SUNDARNI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh INNE ELAINE, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Dr. H. SUPRAPTO, SH. MH

ARI JIWANTARA, SH. MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. NURASLAM B, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)